PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 50-64
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar **e-ISSN:2614-1485**
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3

PERLINDUNGAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA

Prima Pratama Tanjung[1]; Anggun lestari suryamizon[2]; Mahlil Adriaman[3].

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl.Pasia Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Koto Tangah, Kota Padang Sumatera Barat 25586
E-mail: primapratama206@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com,
Anggunmizon31@gmail.com
Naskah diterima : 09/02/2023, revisi : 05/07/2023, disetujui 04/08/2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan debitur pengguna jasa dalam perjanjian kredit Undang-undang Fidusia antara PT. BCA Finance Kota Bukittinggi dengan debitur dalam persidangan di pengadilan negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa debitur telah melangggar Undang-undang Fidusia. selanjutnya debitur mengajukan tuntutan kepada Pengadilan bahwasannya debitur tidak melakukan pelanggaran Fidusia dan hanya lalai dalam melakukan pembayaran cicilan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep UU Fidusia yang menjelaskan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif-analisis.Peneliti menemukan bahwa pelanggaran yang di lakukan oleh debitur bukan sepenuhnya menjadi kronologi hukum yang dapat memberatkan debitur, justru meningkatkan perlindungan debitur dalam jaminan perlindungan konsumen di pengadilan tinggi dan tidak adanya pelanggaran Fidusia yang dilakukan oleh debitur disebabkan debitur hanya melakukan kelalaian dalam pembayaran bukan dalam pemindahan alih kendaraan. Sehingga, keputusan persidangan tersebut yaitu debitur hanya membayar tagihan tanpa denda.

Kata Kunci: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia

Abstract

This research aims to explain the protection of service user debtors in the Fiduciary Law credit agreement between PT. BCA Finance City of Bukittinggi with the debtor in a trial at the Bukittinggi district court stating that the debtor had violated the Fiduciary Law. then the debtor submits a claim to the Court that the debtor did not commit a Fiduciary violation and was only negligent in making installment payments. ownership of the object. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods and a descriptive-analytic approach.The researcher found that the violations committed by debtors were not entirely a legal chronology that could incriminate debtors, instead they increased debtor protection in consumer protection guarantees in high courts and

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

there were no Fiduciary violations that carried out by the debtor because the debtor only made a negligence in payment, not in transferring the vehicle. Thus, the decision of the trial is that the debtor only pays bills without fines.

Keyboard: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia.

A. Pendahuluan

Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman. Debitur memiliki kewajiban membayar lunas utangnya. Selain itu, debitur mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada debitur. Perlindungan hukum terhadap pihak debitur juga tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, *early warning*, dan upaya negosiasi. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Pada Pasal 33 UUD NKRI 1945 merupakan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar perekonomian di Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut terdapat prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. [1] Perbankan adalah salah satu sumber dana bagimasyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motorataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yangdimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya.

UU 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu di bentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan Fidusia dan jaminan tersebut. Jaminan dapat dikatakan sebagai pengaman bagi debitur dalam proses pinjam meminjam, yang mana memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian kreditnya, sehingga jaminan juga harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. [2] Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

[1] Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia Raja GrafindoPersada. Jakarta 2011. Hal 1.

[2] http://ekobudiono.lawyer/2020/01/17perlindungan-konsumen-terhadap-eksekusi-jaminan-fidusia,di akses pada hari sabtu, 02 feb 2023, jam 22:12

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong eraperdagangan bebas yang akan dating.[3]

Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing- masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Uupk bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, antara lain meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, samping itu, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.[4]

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebihbanyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan kedalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efesiensi[5].

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab; bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.[6]

---

[3] Celina Tri Siwi Krisyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 1-5

[4] Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

[5] https://www.google.com/search? q=pengertian +wanprestasi +dalam+pihak+perjanjian,di akses pada hari minggu 02 feb. 2023 pukul 08:37 WIB.

[6] Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagian Menimbang

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

Dengan diberikannya jaminan Hak Tanggungan dapat memberikan hak dan kekuasaan debitur untuk mendapat pelunasan dengan menjual atau melelang barangbarang tersebut jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain debitur wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka jaminan hak tanggungan yang diberikan kepada debitur dapat di eksekusi. Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,yang dirumuskan sebagai berikut "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".

Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang mmemperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Di Indonesia kehadiran *e-commerce* di mulai sejak munculnya situs *www.sanur.com* pada tahun 1996.

Oleh karena itu, debitur harus mendapat penggantian atas kerugian karena mengkonsumsi produk yang diedarkan. Pada penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap kasus perlindungan hukum debitur sebagai pengguna jasa pembiayaan terhadap resiko dalam perjanjian kredit berdasarkan uu jamianan Fidusia (studi kasus PT. BCA Finance Kota Bukittinggi). Sehingga memunculkan pertanyaan bagi peneliti untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan debitur sebagai pengguna jasa pembiayaan terhadap resiko dalam perjanjian kredit berdasarkan undang-undang jaminan fidusia dan bagaimana cara menyelesaikan perjanjian kredit jika debitur wanprestasi?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang di lakukan secara bertahap di mulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya di peroleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. maka metode penelitian ini adalah sebagai berikut: Kegiatan penelitian akan meneliti tentang perlindungan hukum nasabah debitur sebagai konsumen pengguna jasa pembiayaan terhadap resiko dalam perjanjian kredit berdasarkan uu jaminan Fidusia,(studi kasus PT.BCA Finance Kota Bukitinggi) UU no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

kualitatif ini berusaha untuk membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan itensitas [7]. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang lebih tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah dipublikasikan. Metode penelitian kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan impersonal melalui angka dan atau data statistic.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimanakah perlindungan debitur sebagai pengguna jasa pembiayaan terhadap resiko dalam perjanjian kredit berdasarkan undang-undang jaminan fidusia.

Adanya perjanjian baku antara debitur dan kreditur sangat diperlukan guna menjaga kepercayaan pihak kreditur kepada debitur sehingga tidak akan terjadi wanprestasi dikemudian hari. Akan tetapi dalam melakukan suatu perjanjian tidak seterusnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang pihak kreditur memberikan suatu klasula yang merugikan pihak debitur. Pada umumnya dalam melakukan suatu perjanjian baku pihak debitur harus menerima seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur dapat dikatakan pihak kreditur sebagai pihak yang kuat dalam perjanjian tersebut sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi pihak debitur. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

sebagaimana tertuang dalam UUPK maka terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu pertanggungjawaban kontraktual (*Contractual Liability*), pertanggungjawaban produk (*Produk Liability*) pertanggungjawaban Profesional (Professional Liability), dan dalam hal tertentu menggunakan Pertanggungjawaban Langsung (Strict Liability). Apabila barang/jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan menimbulkan kerugian bagi debitur, maka pihak yang dibebankan untuk memberikan ganti kerugian kepada debitur dalam semua jenis pertanggungjawaban hukum tersebut adalah pelaku usaha. Mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan, maka bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan debitur adalah melalui Pertanggungjawaban Profesional dan/atau Pertanggungjawaban Kontraktual.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUPK, pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dengan isi, letak, bentuk, atau pengungkapannya seperti diuraikan di atas dalam dokumen atau perjanjian baku yang dibuatnya dapat

dikenakan sanksi sebagai berikut:

a.Sanksi Perdata

[7] Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, pustaka LP3S. Jakarta. 1994

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

1. Klausula baku tersebut jika digugat di pengadilan oleh konsumen, akan menyebabkan hakim harus membuat putusan declaratoir bahwa klausula tersebut batal demi hukum (void) (Pasal 18 ayat (3) UUPK);

2. Pelaku usaha yang pada saat ini mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian baku yang digunakannya, wajib merevisi klausula baku yang digunakannya itu agar sesuai dengan UUPK dengan batas waktu sampai tanggal 20 April 2000 (Pasal 18 ayat (4) UUPK).[8]

Jadi bagi pihak kreditur jika melakukan eksekusi jaminan fidusia terhadap pihak debitur harus sesuai dengan uu jaminan fidusia di Pasal 19 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal Kitab Undang undang Hukum Perdata. Dan bagi pihak kreditur dalam melakukan tahap eksekusi jaminan fidusia telah melakukan kordinasi dengan baik dengan pihak debitur terhadap pelangganran yang telah di lakukan nya tanpa ada pihak yang di rugikan antara pihak kreditur khususnya pihak debitur.

2. Bagaimana cara menyelesaikan perjanjian kredit jika debitur wanprestasi.

Upaya penyelesaian wanprestasi yang wanprestasi dilakukan oleh PT.BCA Finance dalam menyikapi debitur yang wanprestasi yaitu dengan musyawarah secara baik-baik antara pihak PT.BCA Finance dengan anggota yang melakukan wanprestasi. PT.BCA Finance melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan yang cara tahapan-tahapan yang di lakukan oleh pihak PT.BCA Finance kepada debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pertama

Pihak kreditur akan mengeluarkan SP1 (surat peringatan satu) peringatan tertulis sebanyak 2 kali berturut- turut dalam jangka waktu selang dua bulan antara peringatan I dan II.

b. Tingkat kedua pihak kreditur melakukan survei ke lokasi alamat pihak debitur dan memberikan SP2 (surat peringatan dua) dan langsung memberikan teguran secara lisan kepada pihak debitur.

c. Tingkat ketiga pihak kreditur akan mengeluarkan SP3 (surat peringatan tiga) dan di dalam tahap ini pihak kreditur akan membuatkan SKT (surat keterangan tarik) dan akan di berikan kepada pihak 3 yaitu debb collebtor dan akan melakukan penarikan unit kendaraan roda empat milik pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Tetapi bagaimana pun pelanggaran yang telah di lakukan oleh pihak debitur yang pihak kreditur tetap melakukan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum. Sehingga penjelasan diatas dapat kita lihat bahwasannya Fidusia

[8] Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

menjadi hal penting bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian kerjasama pinjaman. Jaminan merupakan faktor yang sangat penting ketika bank dan perusahaan hipotek ingin menawarkan fasilitas kredit . Dengan adanya bank dan organisasi Pembiayaan , akan mudah untuk memberikan nasihat penting kepada pemohon kredit yang ingin menggunakan kredit mereka pada hari berikutnya.

Menurut Dr. A. Hamzah dan Senjung Manulang seperti yang dikutip oleh Salim HS mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utangpiutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur[9].

Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa itulah timbul hubugan antara pihak tersebut dinamakan perikatan dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik yang diucapkan maupun yang ditulis, sehingga perjanjian dapat dibaca dandidengar, sedangkan perikatan tidak dapat dilihat wujudnya karena hak dan kewajiban terhadap para pihak untukmemenuhi isi perjanjian, itulah yang merupakan perikatan.[10]

Fidusia bisa diartikan dimana salah satu pihak yang telah mengikatkan dirinya dan memberikan hak milik atas benda bergerak kepunyaannya kepada pihak yang bersangkutan yang akan diberikan hak tersebut. Adapun pengertian dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[11]

Jaminan fidusia dapat dirusak tanpa membahayakan hukum dari jaminan tersebut .Program penyempurnaan hanya untuk mengalami kesulitan dan kesalahan pada para pemohon /notaristi yang ingin menggunakan Aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia.[12]

Namunapabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fdusia tidak berlaku sehingga dapat dinyatakan, bahwa jikabenda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidaktergolong dalam kelompok kreditor separatis atau bukan termasuk kreditur preferentmelainkan kreditur konkuren (dipersamakan

[9]Jatmiko Winarno, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia,Jurnal Independent, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013 , Universitas Islam Lamongan, Februari 2023

[10] Mahlil Adriaman,Implementasi Asas Perjanjian dalam Perjanjian,CV.Pena Persada,Jakarta,2022 Hal 31

[11] Ni Putu Theresa Putri Nusantara. 2018. Eksekusidan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Kertha Semaya . Denpasar, Vol.11, No 3, Februari 2023

[12] Ni Wayan Erna Sar, 2017. Pendaftaran Fidusia Onlinepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali . Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.6, No 4, Februari 2023

PALAR (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar **e-ISSN:2614-1485**
p-ISSN:2716-0440
Doi : **https://doi.org/10.33751/palar.v9i3**

kedudukannya dengan kreditur lain).[13]

Pada jaminan fidusia asas ini haruslah terlebih dahulu dipenuhi karena merupakan acuan yang bersifat absolut dalam melakukan suatu perjanjian pada perjanjian fidusia guna memberikan perlindungan pada kedua belah pihak atau pihak yang berkepentingan. Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, pasal tersebut mengandung asas droit de suite.[14]

Terdapat aturan tentang pengaturan mengenai nasabah yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengalihan, penggadaikan dan/atau melakukan penyewaan yang ada didalam Pasal 23 ayat 2Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia[15]

Sebaliknya penerimaan fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya. [16] Berdasar ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebelumnya semakin menegaskan bahwa debitur sebagai pemberi fidusia dilarang untuk menjaminkan kembali obyek yang telah menjadi jaminan fidusia, jika Perampasan benda jaminan fidusia oleh negara menyebabkan beralihnya penguasaan benda fidusia. Dalam UU Jaminan Fidusia tidak mengatur secara rinci mengenai kewajiban debitur dalam hal obyek jaminan fidusia dirampas Negara.[17]

Kronologi Kejadian Perkara Antara Kreditur dan Debitur[18]

Tanggal	Kejadian Perkara
Pertengahan Juni 2019	Menyampaikan teguran atas keterlambatan pembayaran angsuran yang mendapat perintah dari Tergugat
26-Jun-19	Penggugat mendapatkan panggilan
27-Jun-19	Ada staf pegawai dari Tergugat mendatangi kediaman Penggugat
28-Jun-19	menandatangani beberapa dokumen dan memeriksa nomor fisik kendaraan
02-Jul-19	Penggugat langsung mendatangi sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
05-Jul	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Payakumbuh melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan pihak PT. BCA Finance Cabang Bukittinggi (Tergugat)
28-Jun-19	di kantor Tergugat tanpa menunjukkansurat-surat yang sah dan tanpa menunjukan sertifikat

[13] Muhammad H... UU Nomor 42 Tahun 1999, Vol.4 No.3, Feb...
[14] A.A. Ngurah I... ang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jar... 02, Februari 2023
[15] Luh Gede Peb... snahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jamin...
[16] Gunawan wid... ,hal. 119
[17] I Wayan Kha... nan Fidusia Dirampas. Jurna Kertha Semay...
[18] Putusan Hakim Peng...

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : **https://doi.org/10.33751/palar.v9i3**

Pada tabel di atas dapat kita lihat kronologi yang terjadi antara kreditur dan debitur berawal dari penyampaian teguran atas keterlambatan pembayaran angsuran debitur. Pada kronologi ini dijelaskan bahwa adanya teguran dan tagihan yang harus dibayarkan ke salah satu kolektor dari BCA Finance Bukittinggi. Tergugat tersebut Penggugat disuruh membayarkan uang sejumlah Rp800.000,- ke rekening atas nama Angga Septiawan yang disuruh oleh Ilham karyawan Tergugat sebanyak satu kali transfer melalui bank BCA Cabang Payakumbuh, kemudian Rp1.800.000 dan memberikan ke dua sebesar Rp1.700.000 ke tangan Faisal yang juga pegawai suruhan Terguggat untuk pembayaran angsuran bulan Juni supaya objek sengketa tidak dilakukan pengamanan atau ditarik.

Selanjutnya, Ada staf pegawai dari Tergugat mendatangi kediaman Penggugat dan memberikan surat peringatan untuk melunasi tagihan dan disuruh untuk mendatangi kantor BCA Finance Bukittinggi untuk menandatangani beberapa berkas prjanjian termasuk untuk memerikas beberapa dokumen dan memeriksa nomor fisik Selanjutnya, Ada staf pegawai dari Tergugat mendatangi kediaman Penggugat dan memberikan surat peringatan untuk melunasi tagihan dan disuruh untuk mendatangi kantor BCA Finance Bukittinggi untuk menandatangani beberapa berkas prjanjian termasuk untuk memerikas beberapa dokumen dan memeriksa nomor fisik kendaraan. Dan akhirnya adanya i'tikad baik dari debitur untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mendatangi kantor BCA Finance Bukittinggi.

Keesokan harinya, barulah Tergugat ketahui ternyata disistem data pembayaran Penggugat pada sistem milik Tergugat, Penggugat diketahui belum membayarkan angsuran untuk bulan Juni, sehingga total tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

adalah sebanyak tiga kali angsuran. Sedangkan Tergugat telah membayarkan angsuran bulan Juni kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat untuk menyampaikan teguran atas keterlambatan pembayaran angsuran dan dengan kesepakatan bersama dengan karyawan Tergugat Penggugat disuruh membayarkan uang sejumlah Rp 800.000,- ke rekening atas nama Angga Septiawan yang disuruh oleh Ilham karyawan Tergugat sebanyak satu kali transfer melalui bank BCA Cabang Payakumbuh, kemudian Rp1.800.000 dan memberikan ke dua sebesar Rp1.700.000 ke tangan Faisal yang juga pegawai suruhan Terguggat untuk pembayaran angsuran bulan Juni supaya objek perkara tidak dilakukan pengamanan atau ditarik, tetapi Tergugat membantah dan tidak memasukkan pembayaran Penggugat tersebut kedalam sistem sehingga Penggugat menderita kerugian dan kehilangan uang sejumlah Rp4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Penggugat langsung mendatangi sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi dan berkonsultasi. Karena alamat domisili Penggugat berada di Kotamadya Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Penggugat tidak bisa melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi. Akhirnya sesuai dengan aturan yang berlaku pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi menyarankan Penggugat harus melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;

Pada hari Selasa tanggal 2 Juli Penggugat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsu1men (BPSK) Kota Payakumbuh, Provi1nsi Sumatera Barat. Dengan nomor formulir aduan konsumen nomor 01/BPSK–PYK /PKR/VII/2019 untuk di mediasi dengan PT.BCA Finance;Pada tanggal 5 Juli, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Payakumbuh melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan pihak PT. BCA Finance Cabang Bukittinggi (Tergugat), sehingga pada tanggal 30 Juli 2019 pihak BCA Finance Bukittinggi menerbitkan surat Tanggapan Permohonan surat 005/BCAF- BKTI/VII/2019 yang pada intinya tidak bertemunya kesepakatan dimana pada pokoknya pihak Tergugat tetap pada pendiriannya dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa karena penyelesaian sengketa pada BPSK Kota Payakumbuh tidak menemui titik musyawarah yang menguntungkan kepada kedua belah pihak maka Penggugat mendaftarkan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi, karena Penggugat menderita kerugian yang amat besar dan Penggugat kehilangan harga dirinya akibat tidak dapat mempertahankan hak-hak Tergugat sebagai pemilik objek sengketa yang diakui secara fisik dan yuridis yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang;

Karena tidak menemukan titik terang dari mediasi dengan BPSK, maka dilanjutkan sidang di Pengadilan Tinggi Bukittinggi, dengan menciptakan beberapa putusan seperti:

a. Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat hingga pada tanggal 28 Juni 2019 *debt collector* yang di kantor Tergugat tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

b. Bahwa dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat kepada konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 28 Juni 2019 terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat *de facto* merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai lex generali, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUHPerdata yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)*. Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan sudah seharusnya batal demi hokum.
c. Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide Pasal 1874 KUHPerdata) sehingga sebelum malakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.

1. Analisa Perlindungan Debitur Pengguna Jasa dalam Perjanjian Kredit berdasarkan Undang-Undang Fidusia.

Dalam menganalisa perlindungan debitur pengguna jasa dalam perjanjian kredit peneliti mengupas dengan menggunakan konsep Fidusia sebagai landasan hukum dalam berpikir serta sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Alasan peneliti menggunakan konsep Fidusia yaitu dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dengan komprehensif dan dapat membantu peneliti dalam menganalisa kasus tersebut.

Dalam penelitian tersebut ada hal penting yang peneliti temukan yaitu dalam putusan sidang tidak menggunakan undang-undang Fidusia hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa Faktor berikut:

a. Eksekusi Objek Sengketa Tanpa Menunjukan Sertifikat Fidusia

Pada persidangan di pengadilan tinggi Bukittinggi ditemukan Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat hingga pada tanggal 28 Juni 2019 *debt collector* yang di kantor Tergugat tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum

Selain itu ditambah dengann tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat kepada konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 28 Juni 2019 terhadap barang

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : **https://doi.org/10.33751/palar.v9i3**

jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat *de facto* merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai lex generali, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUHPerdata yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)*. Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan sudah seharusnya batal demi hokum.

Sehingga perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudu1kan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan semula dengan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun serta memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima Penggugat dari Tergugat dikurangi uang yang telah disetorkan kepada Tergugat

b. Perjanjian Kredit Tidak Dihadapan Notaris

Pada kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide Pasal 1874 KUHPerdata) sehingga sebelum malakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.26

Selanjutnya merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjianotentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang- undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata). Perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia.

Analisa Undang-undang Fidusia BCA Finance Bukittinggi dengan Debitur

No	Indikator Analisis	Kreditur	Debitur	Data Kasus	Potensi Konfik

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

1	Hipotek	Ya	Ya	Debitur memberikan sebuah jaminan BPKB sebuah mobil kepada pihak BCA Finance Bukittinggi yang tidak sedang dalam masa tanggungan	Tidak
2	Constitutumpossessorium	Ya	Ya	Debitur memberikan sebuah jaminan serah kepemilikan BPKB sebuah mobil kepada pihak BCA Finance Bukittinggi dan tidak menyerahkan mobil kepada pihak BCA Finance Bukittinggi	Tidak
3	Pelunasan	Ya	Tidak	Kreditur tidak memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari debitur yang menjadi objek jaminan	Ya
4	Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia	Tidak	Tidak	Tidak beralaskan hukum dan ditolak oleh Pengadilan	Tidak
5	Pelepasan hak atasjaminan fidusia	Tidak	Tidak	Tidak beralaskan hukum dan ditolak oleh Pengadilan	Tidak
6	Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia	Tidak	Tidak	Tidak beralaskan hukum dan ditolak oleh Pengadilan	Tidak

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : **https://doi.org/10.33751/palar.v9i3**

Analisa Undang-undang Fidusia dapat menjadi acuan terkini dalam melihat proses kredit kendaraan sebagai pengguna yang pintar dan sebagai acuan awal dalam melakukan transaksi kredit kendaraan. Undang-undang Fidusia berguna untuk sebagai jaminan kredit atas kredit yang telah kita gunakan pada salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Dalam kasus diatas peneliti menemukan bahwa Undang-undang Fidusia tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam persidangan karena ditinjau dari beberapa hal yaitu eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan sertifikat Fidusia. Hal ini sangat penting untuk ditinjau kembali bahwa pentingnya Sertifikat Fidusia untuk menjamin pelaksanaan pembiayaan kendaraan karena dapat menjadi acuan hukum yang menunjang value kita di persidangan.

Selain itu peneliti menemukan bahwa perjanjian kredit tidak dihadapan notaris sehingga memunculkan perjanjian palsu antara kreditur dan debitur. Hal ini dapat menyebabkan status bukti serta tuntutan kita di depan pengadilan sebaga tuntutan yang tidak sah. Oleh sebab itu diperlukan kejelian hukum dalam menampilkan bukti hukum di depa pengadilan sehingga buki-bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah di peradilan.

Daftar Pustaka

A. Undang-undang

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagian Menimbang

B. Buku

Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia RajaGrafindo Persada. Jakarta 2011.

e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440
Doi : **https://doi.org/10.33751/palar.v9i3**

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, raja grfindo persada, jakarta, 2000,
Mahlil Adriaman, *Implementasi Asas Perjanjian dalam Pinjaman*, CV. Pena Persada, Jakarta, 2022
Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, pustaka LP3S. Jakarta. 1994

C. Jurnal

A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara", JurnalKertha Semaya, Vol. 06, No. 02, Februari 2023
Jatmiko Winarno, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Independent, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013 , Universitas Islam Lamongan, Februari 2023
Luh Gede Pebby Gitasari. 2018. Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Jurna Kertha Semaya.Denpasar . vol, 9, No 3, Februari 2023
Muhammad Hilmi, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Vol.4 No.3, Jurnal Akta, Semarang No 3 Februari 2023
Ni Putu Theresa Putri Nusantara. 2018. Eksekusidan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Kertha Semaya . Denpasar, Vol.11, No 3, Februari 2023
Ni Wayan Erna Sar, 2017. Pendaftaran Fidusia Onlinepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali . Jurnal Kertha Semaya.Denpasar, Vol.6, No 4, Februari 2023

D. Website

https://ekobudiono.lawyer/2020/01/17/perlindungan-konsumen-terhadap- eksekusi-jaminan-Fidusia
https://www.google.com/search?q=pengertian+wanpretasi+dalam+pihak+perjanjian
https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1496.